

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
Jalan Tgk. Malam I Nomor 2 Kuta Alam Banda Aceh
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun 2022 Badan Kepegawaian Aceh dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Aceh ini adalah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Penyusunan Perubahan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Badan Kepegawaian Aceh, dengan harapan bersinergis dengan perencanaan pembangunan tahunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan sasaran serta target RPJMA Tahun 2017 – 2022, sehingga tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah dan pembangunan nasional Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Aceh umumnya dan khususnya sasaran dan target kinerja Badan Kepegawaian Aceh.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Aceh, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Aceh.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

ABD. QAHAR, S.KOM., M.M

PEMBINA Tk. I

NIP. 19701231 199703 1 050

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKA TAHUN 2020	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKA Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKA.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKA	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKA.....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA	20
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKA	23
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKA	29
BAB V PENUTUP	30
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2021	
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA	
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2021	
TABEL 4.2 RENCANA BELANJA SKPA BERDASARKAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan kerja Perangkat Daerah, Renja BKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan bagi acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.
3. Renstra K/L dan Renstra Kebijakan yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan untuk Provinsi Aceh dialokasikan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dan Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan tersebut dengan menyiapkan semua kelengkapan baik administrasi maupun sumber daya aparatur yang ditugaskan secara khusus untuk menangani hal ini.
4. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat diwujudkan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan Renja hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur Penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 137 ayat (1) antara lain:

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Tahun Anggaran 2022 disusun melalui proses koordinasi dengan berbagai *stakeholder* serta mempedomani program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pada BKA Tahun 2017 – 2022 yang merupakan hasil sinergi dan implementasi program yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja

Pemerintah Aceh(RKPA) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022 berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

-
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

-
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh; dan
 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 050/ /20.. Tahun 20.. Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman dan panduan dalam mengevaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2021, dan perencanaan program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Aceh pada Tahun Anggaran 2022.

Sedang tujuan disusunnya rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan atau menjabarkan implementasi program dan kegiatan yang ada di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022 unit kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh (BKA) tahun 2022 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Latar Belakang pengertian ringkas mengenai Renja BKA Tahun 2022 serta proses alur pembuatan Renja BKA Tahun 2022, Landasan Hukum pembuatan Renja, Maksud dan Tujuan Renja serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2021

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja BKATahun 2020 dan capaian Renstra BKA, Analisis kinerja pelayanan BKA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKA, Review terhadap rancangan awal RKPA, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja BKA, serta Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kerangka pendanaan BKA Tahun 2021 serta Rencana Belanja SKPA berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.

Bab V Penutup

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan dokumenRenstra Badan Kepegawaian Aceh 2017-2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2017-2022.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKA Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKA

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2020 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian Aceh ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan unit kerja Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BKA, serta menginventarisir semua hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2020 mencapai 83,55% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.590.849.480.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BKA Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKA, meliputi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020, Realisasi Target Kinerja Hasil Pelaksanaan Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3, Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2), Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1), Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan.

2.1.1 Realisasi yang tidak Memenuhi Target

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2020 yang tidak memenuhi target mencapai **16,45%**, adapun kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

Kegiatan	Target Renja SKPA Tahun 2020	Realisasi Renja SKPA Tahun 2020
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	49,33 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	50,02 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100 %	89,95 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100 %	89,14 %
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	70,15 %
Penyediaan Bahan Perkantoran	100 %	59,06 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	68,81 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	36,95 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	100 %	83,07 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %	85,03 %
Pembinaan Disiplin ASN	100 %	88,44 %
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	100 %	81,22 %
Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	100 %	80,75 %
Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Jabatan Struktural Dan Fungsional	100 %	81,70 %
Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN	100%	77,52 %
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	100%	65,32 %
Pelaksanaan Sumpah/Janji ASN	100 %	27,31 %
Pembinaan Lembaga Korpri Provinsi Aceh	100 %	64,57 %

2.1.2 Realisasi yang Mencapai Target

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2020 mencapai **83,55% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.590.849.480.** adapun kegiatan yang memenuhi target yaitu :

Kegiatan	Target Renja SKPA Tahun 2020	Realisasi Renja SKPA Tahun 2020
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100%	100%
Peningkatan Pelayanan Adm Perkantoran	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%
Pembinaan Kelembagaan	100%	100%
Pelaksanaan Pemetaan, Perencanaan, Pengusulan Informasi, Rekrutmen, Seleksi Dan Pengangkatan Cpnst/Pns	100%	100%
Pelaksanaan Pemindahan Tugas Asn	100%	100%
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis (Kpo) Asn	100%	100%
Penataan Sistem Administrasi Penetapan Pensiun Otomatis (Ppo) Asn	100%	100%
Proses Penyelesaian Dan Penetapan Status Kepegawaian	100%	100%
Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	100%
Pembinaan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Korpri	100%	100%
Pembinaan Pemahaman, Penghayatan, Dab Pengamalan Al-Qur'an Bagi Anggota Korpri	100%	100%
Pengelolaan, Penataan Dosier Kepegawaian Bagi Asn	100%	100%
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Asn Terintegrasi	100%	100%
Pengelolaan Data Dan Informasi Kepegawaian	100%	100%

2.1.3 Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Program/Kegiatan

Uraian faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2020 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari target yang ingin dicapai, sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19, pelayanan jasa surat menyurat mengefektifkan informasi dengan menggunakan sarana telekomunikasi, whatsapp dan website.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena efisiensi anggaran.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena pola kerja yang tidak efektif di kantor dan upaya mandiri dalam menjaga kebersihan dalam area kerja pegawai

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena menggunakan system atau jasa media elektronik dalam pelayanan dan penyelesaian tugas.

5. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena terkendala dari pihak penyalur karena keadaan pandemi Covid-19.

6. Penyediaan Bahan Perkantoran

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena terbitnya edaran penundaan pelaksanaan kegiatan baik di dalam atau di luar daerah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena rendahnya operasional penggunaan kendaraan dinas akibat pembatasan kegiatan.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena tidak terjadi keadaan gawat darurat.

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena masih dalam keadaan layak guna.

10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena efisiensi anggaran.

11. Pembinaan Disiplin ASN

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena Rendahnya indikasi pelanggaran disiplin dan pembatasan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisai atau workshop.

12. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena pembatasan kegiatan dan larangan berpergian.

13. Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar ujian dinas menurun dari tahun sebelumnya.

14. Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Jabatan Struktural Dan Fungsional

Besaran target yang ingin dicapai dinilai terlalu besar jika dilihat realisasinya.

15. Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan pembatasan pelaksanaan kegiatan.

16. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya karena Rendahnya indikasi pelanggaran disiplin dan pembatasan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisai atau workshop.

17. Pelaksanaan Sumpah/Janji ASN

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar sumpah/janji ASN menurun dari tahun sebelumnya.

17. Pembinaan Lembaga Korpri Provinsi Aceh

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar menurun dari tahun sebelumnya.

2.1.4 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Tidak terdapatnya/ditemukannya implikasi terhadap capaian program Renstra BKA.

2.1.5 Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat tercapainya target yaitu target yang diinginkan terlalu besar dibandingkan dengan realisasinya, oleh karena itu kedepannya agar tercapai target dapat diperkecil presentase capaian targetnya. Faktor selanjutnya yaitu anggaran yang diberikan tidak sesuai target, dengan demikian untuk mengatasi

masalah tersebut, anggaran yang diberikan harus diselaraskan agar target tercapai.

2.1.6 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2022 Provinsi Aceh (Tabel T-C.29) terdapat pada **Lampiran.**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Aceh

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Aceh berupa pengkajian terhadap tingkat capaian kinerja pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Aceh dengan membandingkan dengan kinerja dan rencana kinerja dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.1 Kajian terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator

Untuk menganalisis capaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Aceh digunakan beberapa indikator pembanding antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Badan Kepegawaian Aceh dan/atau berdasarkan atas hasil analisis dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Hasil analisis Kinerja Pelayanan BKA pada Tahun 2020 ada Kegiatan yang tidak dapat terealisasikan yaitu, Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment Untuk SDM Aparatur dan Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS.

Hal tersebut di atas membuat realisasi capaian kegiatan tidak terpenuhi, kegiatan Assesment tidak dapat dilaksanakan disebabkan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan target serta pada kegiatan Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS tidak dapat dilaksanakan karena kendala penyelesaian proses pengalihan dana Bapertarum ke Tapera.

2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30)

Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30) terdapat pada **Lampiran**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Aceh

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program BKA dengan Perangkat Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 dirumuskan tujuh agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan itu, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan Kepegawaian Aceh didirikan pada tahun 2017 setelah dilakukan pemisahan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh menjadi dua instansi yaitu Badan Kepegawaian Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang manajemen kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Aceh dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan kepegawaian;
2. Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis e-kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal;
3. Belum optimalnya penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui *Fit and Proper Test*;
4. Lemahnya kualitas SDM aparatur Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan bidang keahlian; dan
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta evaluasi;
4. pelayanan administrasi kepegawaian;
5. penyiapan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
6. penyiapan formasi dan pengadaan pegawai;
7. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Aceh dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural dilingkungan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
8. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
9. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
10. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader;
11. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
12. penyiapan dan penetapan penggajian dan pensiun pegawai;
13. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
14. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;

-
15. penetapan tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;
 16. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
 17. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
 18. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
 19. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian;
 20. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 21. pembinaan UPTB; dan
 22. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, susunan organisasi Badan Kepegawaian Aceh terdiri dari :

1. Kepala Badan;

Kepala Badan Kepegawaian Aceh membawahi Sekretariat dan seluruh Bidang dan sub Bidang, termasuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan yang diperbantukan.;

2. Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu;

- 1) Sub bagian Program dan Pelaporan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu;

- 1) Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengkaderan;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Fungsional;
- 3) Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja.

4. Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I;
- 2) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II;
- 3) Sub Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun.

5. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan

- 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

6. Bidang Informasi Kepegawaian

- 1) Sub Bidang Sistem dan Teknologi Informasi;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian.

7. Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI

- 1) Sub Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
- 2) Sub Bidang Mental dan Rohani
- 3) Sub Bidang Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Kelompok Jabatan yang Diperbantukan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Aceh dijabarkan dengan menganalisis kekuatan yang dimiliki yang berdampak positif pada organisasi. Kekuatan seperti itu perlu ditangani dalam rangka mendukung Badan Kepegawaian Aceh dalam mewujudkan visi dan misi yang merupakan kekuatan internal dan eksternal organisasi. Harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perlu dianalisa lebih lanjut untuk memberikan informasi tambahan pada pengembangan tugas-tugas Badan Kepegawaian Aceh saat ini dan masa mendatang, terutama dalam kaitannya dengan upaya mengakomodasi terhadap kebutuhan organisasi pemerintah yang terus berkembang sesuai tuntutan era globalisasi dan perkembangan informasi yang semakin kompleks.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional

Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Aceh dengan Capaian Program Nasional sudah selaras guna mencapai tujuan dan sasaran Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Badan Kepegawaian Aceh

Yang menjadi tantangan Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat;
- b. Distribusi aparatur tidak merata, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- c. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan keahlian;
- d. Sumber daya aparatur masih lemah yang tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan belum dilakukan secara terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas;
- f. Pemberian sanksi belum memberikan efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus belum menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya;
- g. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi ASN mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;

-
- h. Terjadinya mutasi yang belum mengacu kepada pola dan jenjang karir;
 - i. Belum tersedianya standar kompetensi untuk masing jabatan;
 - j. Era globalisasi dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, menuntut sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan/perkembangan.

Yang menjadi Peluang Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Otonomi dalam penyelenggaraan manajemen SDM Aparatur Pemerintah Aceh;
- b. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir pegawai;
- c. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting

Dari tantangan di atas maka Badan Kepegawaian Aceh meningkatkan kualitas Pegawai dan meningkatkan target capaian pada tahun berjalan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kepegawaian Aceh dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepegawaian bagi ASN di Aceh.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana/Target Kinerja BKA juga harus sejalan dengan Renstra BKA dan pencapaian tingkat kinerja utama yang dicapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan arahan Kepala Daerah dalam kaitannya dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap

SKPA berdasarkan rancangan awal RKPA.

Review terhadap rancangan awal RKPA, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPA yang bersangkutan. Temuan kegiatan yang tidak sesuai yaitu kegiatan Assesment tidak dapat dilaksanakan disebabkan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan target serta kegiatan Bapertarum bagi PNS tidak dapat terlaksana karena kendala dalam penyelesaian fasilitas umum.

2.4.1 Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 (T-C.31)

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 (T-C.31) dapat dilihat pada **Lampiran**.

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat diuraikan dikarenakan, Badan Kepegawaian Aceh bukan merupakan instansi yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, BKA tidak merealisasikan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud yakni penelaahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan tugas, pokok dan fungsi BKA. Dalam RPJMN 2020-2024 dirumuskan tujuh agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan itu, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Aceh

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kepegawaian Aceh dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepegawaian bagi PNS di Aceh.

Tujuan disusunnya rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan atau menjabarkan implementasi program / kegiatan yang ada di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022 unit kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022. Sedang Sasaran Rencana Kerja BKA Tahun 2022 dikaitkan dengan Renstra BKA 2017 - 2022 adalah:

- 1) Meningkatnya kesesuaian kompetensi pegawai dengan kualifikasi jabatan dalam kaderisasi, pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai;
- 2) Meningkatnya kesejahteraan Pegawai melalui pemberian pelayanan yang maksimal kepada pegawai;
- 3) Teraplikasikannya *software reward and punishment system*;
- 4) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah;
- 5) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN;
- 6) Meningkatnya solidaritas, soliditas dan profesionalisme Pegawai ASN; dan
- 7) Tersedianya Data Kepegawaian Pemerintah Aceh yang *up to date*.,.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Aceh akan melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan Pemerintah Aceh berhasil mewujudkan target-target

pembangunan yang signifikan berdampak pada keberhasilan pembangunan Aceh berkat komitmen terhadap reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Dengan itu Badan Kepegawaian Aceh ingin meningkatkan fungsi dan peran aparatur untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang pelayanan demi terwujudnya Aceh yang sejahtera. Oleh karena itu, BKA membuat program dan kegiatan dengan berdasarkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

-
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
 7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
 8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dari Visi-Misi di atas, Badan Kepegawaian Aceh menerapkan prioritas pada Misi yang pertama dengan beberapa cara melalui penetapan kebijakan program. Penetapan kebijakan dimaksud sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Untuk itu Badan Kepegawaian Aceh telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu:

1. Mensosialisasikan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
3. Melaksanakan pemetaan jabatan, analisis beban kerja, analisis persyaratan jabatan, analisis kebutuhan SDM sesuai formasi dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan;

-
4. Melakukan penilaian kinerja, analisis kepangkatan, analisis proses dan prosedur mutasi dan analisis promosi jabatan SDM;
 5. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang disiplin kerja aparatur pemerintah;
 6. Memberlakukan *Reward and punishment* terhadap kedisiplinan aparatur;
 7. Peningkatan hubungan sosial dan silaturahmi;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan aparatur, Perlindungan hukum bagi aparatur dan Pengkajian sistem penggajian.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Uraian Program secara garis besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
2. Program Kepegawaian Daerah.

Dari Program yang di atas, dibentuklah kegiatan – kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran proram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Admnistrasi Keuangan :

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Administrasi Umum :

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-
- iii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - iv. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - i. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - ii. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - iii. Pengadaan Pakaian Korpri
 - iv. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - i. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - ii. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - iii. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - iv. Pengelolaan Data Kepegawaian
 - v. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi
 - vi. Kepegawaian
- b. Mutasi dan Promosi ASN
 - i. Pengelolaan Mutasi ASN
 - ii. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - iii. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - i. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - ii. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
 - iii. Pembinaan Disiplin ASN
 - iv. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKA

Rencana Kerja yang digambarkan pada Kerangka Pendanaan BKA Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran**

Kerangka Pendanaan BKA sesuai dengan DPA dan Realisasi Fisik dan Keuangan pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.590.849.480. serta Pendanaan Badan Kepegawaian Aceh yang digambarkan pada Rencana Belanja BKA berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

4.1 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023 (Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2022 diharapkan semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan. Dan diharapkan pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mencapai visi dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh.

Dengan tercapainya visi dan misi tersebut maka Badan Kepegawaian Aceh telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

ABD. QAHAR, S.KOM., M.M
PEMBINA Tk. I
NIP. 19701231 199703 1 050